

PERAN FINTECH DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN INKLUSIF

PADA UMKM DI KOTA MEDAN

( PENDEKATAN KEUANGAN SYARIAH )

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Perbankan Syariah*

*Oleh :*

**VENNY EMILIANA TUUK**

**NPM: 1801270070**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022**

# *PERSEMBAHAN*


*Karya Ilmiah Penulis Persembahkan Kepada  
Kedua Orang Tuaku dan Kakakku*

*Ayahanda Suryanto*

*Ibunda Rosliana Saragih*

*Kakak Kiki Elsyanti Tuuk*

*Tak Lekang Oleh Waktu Selalu Memberikan Doa Kesuksesan  
dan Keberhasilan Bagi Penulis*



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Venny Emiliana Tuuk

NPM : 1801270070

Jenjang Pendidikan : Sarjana (S1)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “**PERAN FINTECH DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN INKLUSIF PADA UMKM DI KOTA MEDAN ( PENDEKATAN KEUANGAN SYARIAH )**” merupakan karya asli saya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan perlakuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan , 02 Agustus 2022

Yang Menyatakan:



**VENNY EMILIANA TUUK**

**1801270070**

**PERSETUJUAN**

**Skripsi Berjudul**

**PERAN FINTECH DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN INKLUSIF  
PADA UMKM DI KOTA MEDAN ( PENDEKATAN KEUANGAN  
SYARIAH )**

**Oleh:**

**Venny Emiliana Tuuk**

**1801270070**

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penelitian skripsi sehingga naskah  
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan  
dalam ujian skripsi*

**Medan, 02 Agustus 2022**

**Pembimbing**



**Sri Fitri Wahyuni,SE, MM**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022**

Medan, 02 Agustus 2022

Nomor : Istimewa  
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar  
Hal : Skripsi

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di  
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Venny Emiliana Tuuk** yang berjudul "**Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Kota Medan ( Pendekatan Keuangan Syariah )**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pendidikan pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Pembimbing**



**Sri Fitri Wahyuni, SE, MM**

**PEDOMAN TRANSLITERASI  
ARAB LATIN KEPUTUSAN  
BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha( dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

ش	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Saf	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	”	Koamater balik di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ى _ /	Fatha dan ya	Ai	A dan i
و - /	Fatha dan waw	Au	A dan u

Contoh :

- Kataba = كَتَبَ
- Fa'ala = فَعَلَ
- Kaifa = كَيْفَ

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

ا	Fattah dan alif atau Ya	A	A dan garis di Atas
ى	Kasrah dan ya	I	I dan garis di Atas
و	Dammah dan wau	U	U dan garis diatas

Contoh :

- Qala = لَؤا
- Rama = رها
- Qila = قُول

#### D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

##### 1) Ta Marbutah Hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fattah, kasrah dan <<dammah, transliterasinya (t).

##### 2) Ta Marbutah mati

Ta marbutah yang matibmendapat harkat sukun, tranlitasinya adalah (h).

3) Kalau ada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu pisah, maka ta marbutah itu ditranlitasikan dengan ha (h).

Contoh :

- Raudah al-atal – raudatul atfal : ظناالضنبرل
- Al- munawwarah Maidah : قرلونباونملودا
- talhah : طلحة

#### E. Syaddah (tasydid)

Syaddah ataupun tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syahada atau tanda tasdid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- Rabbana : رَبَّنَا
- Nazzala : نَزَّلَا
- Al- birr : اَلْبِرِّ
- Al- hajj : اَلْحَجِّ
- Nu"ima : نُعِيْمًا

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu

:لا , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

##### 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

##### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah di tranliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- Ar- rajulu : جلرا
- As- sayyidiatu : قلندا
- Asy- syamsu : لشوسا
- Al- qalamu : لؤلوا
- Al- jalalu: لجال

#### G. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- Ta“khuzuna : نىخذنا
- An-nau“ : اننا
- Sai“un : عش
- Inna : نا
- Umirtu : تورا
- Akala : كال

#### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

## I. Huuf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamhammadunillarasul
- Inna awwalabaitnwudi<sup>in</sup>alinnasilalazibibakkatamubarkan.
- Syahru Ramadan al-lazunazilafihi al-Qur<sup>an</sup>
- Walaqadra<sup>ah</sup>ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-<sup>alamin</sup>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Nasrunminallahi wafathunqariib
- Lillahi al-amrujami<sup>an</sup>
- Wallahubikullisyai<sup>in</sup> <sup>alim</sup>

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid

## ABSTRACT

***Venny Emiliana Tuuk, 1081270070, The Role of Fintech in Improving Financial Inclusion in UMKM in Medan City.***

***Supervisor Sri Fitri Wahyuni, SE, MM***

*This study aims to determine the role of Fintech in Improving Financial Inclusion UMKM in Medan City. What are the obstacles in implementing Fintech in increasing financial inclusion for UMKM in Medan City, and what are the risks of implementing Fintech in increasing financial inclusion for UMKM in Medan City.*

*The type of data used in this research is qualitative data while the data sources are primary data and secondary data. Methods of collecting data in this study were conducted using interviews, documentation and literature study. The data analysis technique used in this research is descriptive analysis. This research was conducted by giving a series of questions to the owner of the Warung Qu and Batik Siti Khadijah business.*

*Based on the results of the study, the researchers concluded that Fintech has a role in increasing financial inclusion for UMKM in Medan City. The obstacles in implementing Fintech for UMKM in Medan are human resources who do not fully understand technology and are a risk in implementing Fintech in binding inclusive finance for UMKM in the city of Medan is the occurrence of online crimes such as fraud and burglary*

***Keywords: Fintech, Inclusive Finance, UMKM***

## **ABSTRAK**

***Venny Emiliana Tuuk, 1081270070, Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan inklusif Pada UMKM Di Kota Medan. Pembimbing Sri Fitri Wahyuni, SE, MM***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan inklusif Pada UMKM Di Kota Medan. Bagaimana kendala dalam pengimplementasian Fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Kota Medan, dan bagaimana resiko pengimplementasian Fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Kota Medan.*

*Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif sedangkan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan kepada pemilik Usaha Warung Qu dan Batik Siti Khadijah.*

*Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan bahwa Fintech memiliki peran dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Kota Medan, Adapun yang menjadi kendala dalam pengimplementasian Fintech bagi UMKM di Kota Medan ialah sumber daya manusia yang belum sepenuhnya paham teknologi dan yang menjadi resiko dalam pengimplementasian Fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Kota Medan ialah terjadinya kejahatan online seperti penipuan dan pembobolan.*

***Kata Kunci : Fintech, Keuangan Inklusif, UMKM***

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala taufik dan hidayah-Nya sehingga Skripsi ini dapat tersusun dengan baik sebagaimana yang kita harapkan. Shalawat dan taslim semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk kepada umat manusia dimuka bumi dan menyempurnakan akhlak dan budi pekerti yang mulia. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak menemukan kesulitan tetapi dengan ketekunan dan bantuan dari beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat tersusun. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu, Penyusun Laporan dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda Suryanto dan Ibunda Rosliana Saragih yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang beriring doa yang senantiasa mengiringi langkah kaki ini serta memberikan motivasi, moral dan materi.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I., M.A selaku wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I., M.A selaku wakil dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Ibu Sri Fitri Wahyuni, SE, MM, selaku dosen pembimbing Proposal Skripsi penulis.
8. Seluruh Staff Dosen Pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan informasi dan bantuan kepada penulis selama masa studi.
9. Kepada Staff UMKM dinas Koperasi UMKM Kota Medan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Khairunnisa selaku pemilik usaha Warungqu yang telah membantu melancarkan penelitian penulis.
11. Bapak Muhammad Daffy Azzuri selaku pemilik usaha Batik Siti Khadijah yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.
12. Kepada orang yang disayang penulis yaitu Dicky Farhan dan semua teman-teman penulis yang telah memberi semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Medan Oktober 2021

Venny Emiliana Tuuk  
NPM. 1801270070

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>D. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>E. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>F. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>6</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
<b>A. Kajian Pustaka .....</b>	<b>8</b>
<b>1. Pendekatan Keuangan Syariah.....</b>	<b>8</b>
a. Pengertian Keuangan Syariah .....	8
b. Faktor- faktor Pertumbuhan Bank Syariah.....	9
c. Prinsip Perbankan Syariah.....	9
d. Kegiatan Perbankan Syariah dilandaskan dalam Al-Quran.....	11
<b>2. Financial Technology ( Fintech) .....</b>	<b>14</b>
a. Pengertian Financial Technology ( Fintech) .....	14
b. Peran Financial Technology ( Fintech) .....	15
c. Kendala Financial Technology ( Fintech) .....	16

d.	Kelebihan dan Kekurangan Financial Technology ( Fintech).....	16
e.	Indikator Model Financial Technology ( Fintech) .....	18
f.	Landasan Fintech menurut al- Quran dan Hadist.....	19
<b>3.</b>	<b>Keuangan Inklusif.....</b>	<b>21</b>
a.	Pengertian keuangan inklusif .....	21
b.	Tujuan Keuangan inklusif .....	21
c.	Faktor- faktor mempengaruhi keuangan inklusif .....	22
d.	Indikator keuangan inklusif.....	22
e.	Landasan Al-Quran Mengenai Keuangan Inklusif.....	23
<b>4.</b>	<b>Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) .....</b>	<b>24</b>
a.	Pengertian UMKM .....	24
b.	Kriteria UMKM.....	25
c.	Peran UMKM.....	25
d.	Faktor perkembangan UMKM .....	26
e.	Landasan Al-Quran Tentang UMKM .....	27
<b>B.</b>	<b>Kerangka Berfikir.....</b>	<b>32</b>
<b>C.</b>	<b>Kajian Peneliti Terdahulu.....</b>	<b>29</b>
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>		<b>34</b>
<b>A.</b>	<b>Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>34</b>
<b>B.</b>	<b>Lokasi dan Waktu Penelitian.....</b>	<b>34</b>
<b>C.</b>	<b>Data dan Sumber data .....</b>	<b>36</b>
<b>D.</b>	<b>Teknik pengumpulan data .....</b>	<b>36</b>
<b>E.</b>	<b>Teknik analisis data .....</b>	<b>37</b>
<b>F.</b>	<b>Pemeriksaan Keabsahan Temuan .....</b>	<b>38</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>40</b>

<b>A. Deskripsi Penelitian .....</b>	<b>40</b>
<b>B. Hasil Penelitian.....</b>	<b>46</b>
<b>C. Pembahasan .....</b>	<b>49</b>
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>52</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>52</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>52</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b><u>Tabel 1.1 Data Perkembangan Total Aset Bank Syariah</u></b> .....	<b>1</b>
<b><u>Tabel 1.2 Data Perkembangan Total Unit Usaha Bank Syariah</u></b> .....	<b>Error!</b>
Bookmark not defined.	
<b><u>Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu</u></b> .....	<b>28</b>
<b><u>Tabel 3.1 Waktu dan Jadwal Penelitian</u></b> .....	<b>33</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1 Kerangka Berfikir .....</b>	<b>28</b>
---	-----------

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran financial technology ( Fintech ) membawa perubahan serta inovasi baru pada industri keuangan khususnya perbankan syariah. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa tahun terakhir perkembangan teknologi mulai berkembang di ranah digital. Financial technology (Fintech) merupakan kolaborasi teknologi dengan jasa keuangan/ finansial yang akhirnya berkembang ke arah model bisnis dari luring menjadi daring , yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang tunai , kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan secara online.

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Saat ini pertumbuhan bank syariah di indonesia sangat pesat, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan pada laporan keuangan perbankan syariah yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

**Tabel 1.1 Data Perkembangan Total Aset Bank Syariah  
Periode 2018-2020**

<b>1</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	285.397	311.401	346.373
2	289.487	314.748	351.014
3	294.267	318.058	349.950
4	292.289	314.602	348.294

5	292.871	313.210	347.108
6	294.319	322.949	356.330
7	292.197	320.738	352.823
8	291.475	320.882	358.851
9	306.121	325.030	375.157
10	304.292	333.790	381.846
11	304.980	335.482	387.482
12	316.691	350.364	397.073

*Sumber* : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa total aset bank syariah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hal ini dapat dilihat dari total aset bank syariah pada tahun 2018 yaitu sebesar 316.691 dan pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2019 mengalami peningkatan dengan jumlah total aset sebesar 350.364 dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan dengan total aset mencapai 397.073. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan perbankan syariah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tidak hanya peningkatan pada total aset saja peningkatan juga terjadi pada total aset unit usaha syariah yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.2 Data Perkembangan Total Unit Usaha Bank Syariah  
Periode 2018-2020**

<b>No</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	128.789	155.399	168.951
2	128.870	158.277	170.329
3	133.934	161.758	172.610
4	131.655	161.638	172.936
5	133.035	159.194	170.142
6	138.884	163.944	175.452
7	139.230	160.437	176.240
8	142.047	162.218	177.978
9	150.801	165.385	186.687

10	149.957	166.190	189.331
11	146.221	172.279	189.331
12	160.636	174.200	196.875

*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan ( OJK)*

Perkembangan total unit usaha syariah memiliki perkembangan yang sangat signifikan hal ini dapat dilihat dari tabel diatas. Perkembangan total unit usaha syariah dapat dilihat pada tahun 2018 yaitu sebesar 160.636 total aset unit usaha syariah dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu sebesar 174.200 peningkatan total unit usaha syariah juga mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 196.875 total aset unit usaha syariah.

Dapat disimpulkan bahwa perkembangan perbankan syariah terus mengalami peningkatan setiap tahun nya hal ini membuktikan perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Permodalan yang baik merupakan salah satu variabel yang mendorong keberhasilan pengelolaan UMKM. UMKM dapat memanfaatkan layanan Fintech untuk mendapatkan tambahan pembiayaan di era digital sehingga dapat berjalan lebih lancar. Layanan pembiayaan fintech perbankan syariah berupa produk mitra guna. Produk pembiayaan mitraguna dapat diajukan langsung melalui mobile banking perbankan syariah secara online tanpa harus datang ke kantor cabang.

Fintech dinilai sangat berpotensi dalam meningkatkan inklusi keuangan sektor UMKM. Tidak hanya sebatas membantu dalam hal pembiayaan modal usaha saja, akan tetapi peran fintech juga sudah merambah ke berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital, dan pengaturan keuangan. (Muzdalifa et al., 2018)

Sementara itu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), merupakan usaha produktif milik perseorangan atau badan usaha. UMKM selalu dikaitkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi

nasional, karena sebagian besar jumlah penduduknya dapat hidup dari kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. (Hasanah, 2021)

Semakin besar ekspansi UMKM maka semakin besar pula jumlah tenaga kerja yang dapat diserap. Tingginya jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah UMKM, tetapi juga oleh keberhasilan pengelolaan UMKM. Selain itu, penggunaan Fintech oleh UMKM dapat membantu mereka menjadi lebih terintegrasi secara finansial. Akibatnya, semakin banyak adopsi Fintech oleh UMKM, semakin besar pengaruhnya terhadap peningkatan inklusi keuangan UMKM.

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengimplementasian Fintech didalam industri keuangan dapat memudahkan dan mendekatkan pelaku bisnis, khususnya UMKM untuk mengakses produk- produk layanan keuangan syariah yang ditawarkan tanpa harus datang langsung ke kantor- kantor cabang. Dengan inovasi ini dapat memudahkan pelaku bisnis UMKM dalam mendapatkan akses keuangan juga dapat meningkatkan keuangan inklusif UMKM serta dapat meningkatkan kinerja perbankan syariah. Untuk itu bank syariah harus berkolaborasi dengan fintech untuk membuat peran lebih inklusif.

Berikut data UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan.

Indikator	2018	2019	2020	2021
Jumlah UMKM ( Unit )	3598	3861	1443	1672

*Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Medan*

Menurut dinas Koperasi UMKM Kota Medan di tahun 2021 sekitar 200 ukm lebih telah gabung di pasar daring. (Kompas.Tv, 2021).

Dapat disimpulkan bahwa dari total jumlah UMKM kota Medan sebanyak 200 UMKM lebih telah gabung dipasardaring itu artinya sehubungan dengan UMKM yang telah bergabung dipasar daring berarti UMKM juga menggunakan layanan fintech dalam melakukan transaksinya dan dari total UMKM sebanyak

1.672 unit dan yang bergabung dipasar digital hanya 200 UMKM lebih, berarti ada sekitar 1.400 UMKM yang belum bergabung kepasar digital dan belum menggunakan layanan Fintech.

Masih banyaknya pelaku bisnis UMKM yang belum menggunakan layanan fintech serta banyaknya UMKM yang sepenuhnya belum mengetahui peran fintech sehingga berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Dikota Medan ( Pendekatan Keuangan Syariah) ”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka indentifikasi masalah yang berkaitan dengan “ Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Dikota Medan (Pendekatan Keuangan Syariah ) adalah sebagai berikut :

1. Masih banyak pelaku bisnis UMKM yang belum menggunakan layanan fintech
2. Kurangnya pemahaman UMKM tentang manfaat dan kendala dalam implentasi Fintech.
3. Dalam implementasi Fintech UMKM belum sepenuhnya memahami resiko Fintech.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan pertanyaan yang dijadikan sebagai dasar acuan dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran Fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di kota Medan.
2. Apa saja kendala pengimplementasian Fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif UMKM di kota Medan.
3. Bagaimana resiko pengimplementasian Fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif UMKM di kota Medan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif UMKM di kota Medan.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala pengimplementasian Fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif UMKM.
3. Untuk mengetahui apa saja resiko pengimplementasian fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif UMKM di kota Medan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan untuk penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan dua manfaat yaitu :

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian pada proposal ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta perkembangan teori ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Kota Medan (Pendekatan Keuangan Syariah )”

2. Secara Praktis.

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan kuliah serta sebagai bahan pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dalam karya ilmiah. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi motivasi dan tambahan informasi bagi para peneliti yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi gambaran umum untuk memberikan wawasan tentang arah penelitian yang dilakukan, meliputi latar belakang

masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

## **BAB II: LANDASAN TEORITIS**

Pada bab ini memaparkan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan berisikan sub-sub yang terdiri dari kajian pustaka dan kajian penelitian terdahulu.

## **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini mengungkapkan sejumlah cara yang memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional, yang meliputi rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran penelitian, tahapan penelitian, data dan sumber data, pemeriksaan keabsahan temuan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Pendekatan Keuangan Syariah**

###### **a. Pengertian Keuangan Syariah**

Sistem keuangan syariah merupakan system keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip – prinsip syariah. Prinsip syar’i adalah prinsip yang didasarkan kepada ajaran Al-Quran dan sunah. Dalam konteks indonesia, prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa dibidang syariah. Sistem keuangan syariah didasari oleh dua prinsip utama, yaitu prinsip syariah dan prinsip tabi’i. (Andri, 2017)

Bank syariah merupakan yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebaskan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. (Ismail, 2011)

Bank islam atau bank syariah adalah bank yang pengelolaan dan pengoperasiannya menggunakan prinsip islam, prinsip syariat islam atau hukum islam. (Usman, 2010)

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan syariat islam (Al-Qur’an dan Hadis) dan mengguakan kaidah-kaidah fikih. (Wahid, 2021)

Bank Islam adalah bank beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. (Muhammad, 2001)

Dapat diartikan bahwa perbankan syariah adalah segala aktifitas yang pengoperasiannya baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana bersumber kepada al-quran dan al-sunnah.

#### **b. Faktor- faktor Pertumbuhan Bank Syariah**

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bank syariah dilihat dari rasio keuangan adalah Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal bank atau merupakan kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian di dalam perkreditan atau dalam perdagangan surat-surat berharga. Harahap (2006)

Non Performing Financing (NPF) atau Risiko pembiayaan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur total pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. (Oktavianti, 2019)

Dari uraian diatas pertumbuhan perbankan syariah dapat diukur rasio keuangan dan beban oprasional dengan mengukur total aset dan total pembiayaan bermasalah.

#### **c. Prinsip Perbankan Syariah**

Prinsip-prinsip syar'i dalam sistem keuangan yaitu :

- 1) Kebebasan bertransaksi namun harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Disamping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi dan sebagainya.

- 2) Bebas dari *maghrib*( *maysir* yaitu judi, *gharar* yaitu ketidakpastian/penipuan, dan riba yaitu oengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil atau tidak sah.
- 3) Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa, dan memanipulasi harga.
- 4) Semua ornag berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, dan akurat agar bebas dari ketidaktahuan dalam bertransaksi.
- 5) Pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu, oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak atau pilihan.
- 6) Transksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).
- 7) Setiap transaksi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.
- 8) Mengimplementasikaz zakat.

Sedangkan prinsip-prinsip *tabi'i* adalah prinsip- prinsip yang diharamkan melalui interpretasi akal dan ilmu pengetahuan dalam menjalankan bisnis seperti manajemen permodalan, dasar dan analisis teknis, manajemen cash flow, manajemen risiko dan lainnya.(Andri, 2017)

Prinsip atau hukum yang dianut oleh bank syariah, yaitu:

- 1) Pemberi dana wajib untuk berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjamkan dana.
- 2) Islam melarang konsep "menghasilkan uang dari uang". Uang hanyalah media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai instrinsik. Unsur *gharar* (ketidakpastian) tidak diperbolehkan.
- 3) Kedua belah pihak harus mengetahui secara pasti hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.

- 4) Investasi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan oleh Islam. Usaha minuman keras contohnya, tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.
- 5) Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperkenankan. (Mughtar et al., 2016)

#### d. Kegiatan Pebankan Syariah dilandaskan dalam Al-Quran

kegiatan bank yang berlandaskan pada ayat al-Qur'an dan Hadits. Dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu), produk penghimpunan dana (funding), produk penyaluran dana (financing) dan produk jasa (services). (Maharani & Hidayat, 2020)

##### 1) Penghimpunan Dana (Funding)

Wadiah bisa diartikan dengan meninggalkan atau titipan. Sedangkan secara istilah, wadiah adalah sesuatu yang dititipkan oleh satu pihak (pemilik) kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga.

QS. Annisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : ” Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Hadis

دَّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ أَنْتَمَنَّا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: “Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!” (HR. Tirmidzi). (Sa’diyah, 2022)

## 2) Prinsip Jual Beli

### a) Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang yang menjadi miliknya yang jual belinya dengan dilebihkan (tambahan harga).

QS. Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “..Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”.(Syafi’i Antonyo, 2021)

### b) Salam

Salam adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.

QS. Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ  
مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا  
يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”. (Syafi’i Antonyo, 2021)

c) Istishna'

Istishna' adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta system pembayaran, apakah pembayaran dibayar dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Amr bin Auf berkata: "Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin." (Syafi'i Antonyo, 2021)

3) Prinsip Bagi Hasil

a) Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung seseuai dengan kesepakatan.

QS. An-nisaa' 12

الْثُلُثُ فِي شُرَكَاءَ فَهَم

artinya: "...Maka mereka berserikat pada sepertiga..". (Syafi'i Antonyo, 2021)

b) Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahib al-mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola ('amil/mudharib). (Syafi'i Antonyo, 2021)

QS. Al- Jamu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ

اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “ Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”

#### 4) Produk Jasa (Services)

Ijarah didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

QS. Albaqarah : 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “ Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Syafi’i Antonyo, 2021)

## 2. Financial Technology ( Fintech)

### a. Pengertian Financial Technology ( Fintech)

Financial Technology atau yang biasa lebih familiar disebut dengan fintech, merupakan alat atau media yang dimanfaatkan untuk menjelaskan teknologi keuangan yang untuk digunakan dan dimanfaatkan dalam systemtransaksi keuangan. (A. T. R. C. Yudha et al., 2021)

Financial technology (Fintech) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. (Bank Indonesia, 2018)

Fintech adalah sebuah layanan yang menyediakan produk produk keuangan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berkembang. (Miswan, 2019)

Fintech merupakan inovasi di bidang jasa keuangan yang mana tidak perlu lagi menggunakan uang kertas. Dengan kata lain, keberadaan financial technology mengubah mata uang menjadi digital agar lebih efisien. (Hiyanti et al., 2020)

#### **b. Peran Financial Technology ( Fintech)**

Fintech mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam hal sistem pembayaran, Fintech berperan dalam menyediakan pasar bagi pelaku usaha, menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian (settlement) dan kliring, membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien, mitigasi risiko dari system pembayaran yang konvensional, membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana dan penyertaan modal. (Bank Indonesia, 2018)

Layanan fintech juga memudahkan pengiriman uang secara global ke seluruh dunia. Dalam fintech terdapat layanan pembayaran paypal yang dapat mengubah kurs uang secara otomatis, sehingga apabila jika kita berada di luar negeri, maka kita dapat membeli barang dari Indonesia dengan sangat mudah. Fintech juga mempunyai peran yang cukup penting dalam memenuhi kebutuhan para konsumen, antara lain :

1. Data dan informasi keuangan dapat diakses kapanpun dan dimanapun

2. Memberi harapan kepada para pebisnis kecil untuk dapat mengembangkan bisnisnya agar dapat menyamai bisnis besar yang ada. (Setiani et al., 2020)

**c. Kendala Financial Technology ( Fintech)**

Fintech di sisi lain memiliki serangkaian tantangannya sendiri yang dapat menghambat kemajuan teknologi. Hambatan-hambatan tersebut dapat menyebabkan kemajuannya menjadi lambat. Hal ini disebabkan oleh cultural masyarakat yaitu mereka yang ketinggalan zaman dan menolak untuk berubah, bahkan menolak untuk menerima budaya baru yang dianggapnya sebagai budaya asing yang merusak budaya bangsa. Karena menurut kepercayaan populer, Dalam skenario ini, teknologi sebenarnya meningkatkan fungsi sosial dari kecanduan dan ketidakhadiran. Inilah yang berkontribusi pada kurangnya hubungan sosial di antara manusia. (Setiani et al., 2020)

Selain itu, masih kurangnya jangkauan internet dalam proses peningkatan kemajuan teknologi dalam bidang fintech di daerah terpencilsertan masih kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat yang ingin menggunakan teknologi fintech. (Yarli, 2018)

**d. Kelebihan dan Kekurangan Financial Technology ( Fintech)**

Berikut adalah kelebihan-kelebihan *fintech* yang bisa diperoleh oleh perusahaan maupun konsumen sebagai berikut:

- 1) Mudah dalam melayani konsumen
- 2) Informasi cepat dan murah
- 3) Keamanan terjamin
- 4) Proses cepat
- 5) Pelayanan efisien
- 6) Notifikasi pembayaran dan nominal akurat

Selain memiliki banyak kelebihan yang bisa dinikmati dengan pelayanan yang cepat, murah dan efisien, namun dibalik kelebihan tersebut terdapat kekurangan yang harus diketahui yaitu :

- 1) Wajib terkoneksi internet
- 2) Hanya menjangkau pebisnis yang melek internet
- 3) Rawan penipuan
- 4) Biaya tinggi. (Nofalia, 2019)

Adapun manfaat dari fintech syariah ialah:

- 1) Membantu para pelaku UMKM.

Apabila mengajukan pembiayaan melalui bank biasanya diperlukan beberapa persyaratan yang lebih rumit dibandingkan dengan fintech. Sehingga fintech dinilai mampu untuk memberikan pendanaan, khususnya bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya

- 2) Menghindari adanya riba.

Berbeda dengan fintech konvensional, fintech syariah akan mengedepankan prinsip syariah dalam setiap transaksinya, diantaranya terbebas dari maysir, gharar, dan riba.

- 3) Memberikan keuntungan banyak pihak.

Fintech juga berperan sebagai jembatan antara pihak dengan dana (defisit) agar terjadi keseimbangan diantara keduanya. Jadi, fintech tidak hanya menguntungkan masyarakat menengah ke atas saja, melainkan juga dalam menyejahterahkan ekonomi masyarakat menengah ke bawah dengan usaha kecil agar mampu mengembangkan usahanya dengan mudah.

- 4) Prosesnya yang mudah.

Fintech merupakan inovasi layanan keuangan yang berbasis sistem informasi dan teknologi digital saat ini, sehingga transaksi yang dilakukan dapat dilakukan dengan mudah kapan pun dan

dimana pun. Adanya fintech menjadikan setiap transaksi k keuangan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

5) Fintech syariah lebih aman.

Prinsip yang digunakan dalam fintech syariah yakni bebas dari riba dan dalam praktinya selalu mengacu kepada syariat Islam.

Sedangkan kekurangan dari Fintech adalah diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Fintech merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank.
- 2) Ada sebagian perusahaan Fintech belum memiliki kantor fisik, dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait systemkeamanan dan itegritas produknya. (A. Yudha et al., 2020)

**e. Indikator Model Financial Technology ( Fintech)**

Indikator Model fintech yaitu :

1. Crowdfunding and peer to peer (P2P) lending adalah start-up yang menyediakan platform.pinjam meminjam uang melalui layanan P2P lending mempunyai kelebihan yakni syarat yang sangat mudah.dan proses yang cepat dibandingkan dengan pinjam meminjam uang melalui lembaga bank.
2. Digital paytmn adalah Digital payment adalah cara pembayaran dengan menggunakan media elektronik. Sesorang dapat mengaplilikasikan transaksi pembayaran dengan short message service (SMS), internet banking, mobile banking, atau dompet elektronik.Digital payment merupakan jenis fintech yang bergerak pada lalu lintas pembayaran, baik oleh perbanperbankan maupun Bank Indonesia. Adanya jenis fintech

ini memberikan kemudahan bagi para penggunanya dalam transaksi pembayaran yang efektif dan efisien.

3. Market aggregator yang merupakan layanan fintech yang memiliki simpanan bank data tentang berbagai produk keuangan yang terdapat di pasaran. Portal yang tersedia memberikan data tentang berbagai aspek produk keuangan, yang terkait dengan harga, fitur, dan manfaatnya. Misalnya, apabila seseorang ingin membuat kartu kredit atau mengajukan KTA (Kredit Tanpa Agunan), dapat dilakukan dengan mengunjungi situs Cekaja, Kredit Gogo, atau Cermati. Kemudian, market aggregator tersebut akan menampilkan seluruh penyedia layanan kartu kredit serta memberikan data aspek dan keunggulan dari setiap bank penerbit kartu kredit. Dengan adanya informasi informasi yang didapat, pengguna dapat dengan mudah untuk menimbang dan memilih produk yang sesuai . (A. Yudha et al., 2020)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa layanan ini dapat memberikan harapan kepada masyarakat akan kemudahan, cepat, dan aman dalam berbisnis. Selanjutnya, mendorong pemerintah untuk bersaing mendapatkan layanan keuangan guna memudahkan warga memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman atau hibah.

#### **f. Landasan Fintech menurut al- Quran dan Hadist**

Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Dikeluarkannya fatwa tersebut dengan didukung adanya beberapa ayat quran, hadis, dan kaidah fikih.

- 1) QS. Al- Maidah (5):1

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman!Tunaikanlah akad-akad itu”

2) QS. Al-Isra (17):34

مَسْنُورًا كَانَ الْعَهْدَ بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا

Artinya: “Dan tunaikanlah janji-janji itu. Sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban.

3) QS. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang diambil atas sukarela di antara kalian”.

#### Hadis Nabi Muhammad SAW

Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al- Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin amr bin 'Aun r.a.:

“Shulh (penyelesaian perkara melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang diberlakukan di antaramereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

Hadis Nabi saw. riwayat Muslim, dari 'Aisyah dan dari Tsabit dari Anas: "Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian “. (DSN-MUI, 2018)

### **3. Keuangan Inklusif**

#### **a. Pengertian keuangan inklusif**

Keuangan inklusif didefinisikan kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Kementerian keuangan republik indonesia, n.d.)

Keuangan inklusif adalah suatu keadaan semua orang dewasa usia kerja mempunyai akses efektif ke kredit, tabungan, pembayaran, dan asuransi dari penyedia layanan formal. Akses yang efektif melibatkan pemberian, layanan yang baik dan bertanggung jawab, dengan biaya terjangkau bagi pelanggan maupun penyedia, dengan hasil bahwa pelanggan yang dikecualikan secara finansial dapat menggunakan layanan keuangan formal daripada pilihan informal yang ada (CGAP-GPFD). Sebab, layanan keuangan informal tidak menjamin perlindungan dan keamanan. (Mulyantini & Indriasih, 2021)

#### **b. Tujuan Keuangan inklusif**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 76/POJK.07/2016 pasal 12 tujuan inklusi keuangan meliputi:

- 1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan pelaku usaha jasa keuangan.
- 2) Meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh pelaku usaha jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
- 3) Meningkatnya penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

- 4) Meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat. (POJK, 2016)

**c. Faktor- faktor mempengaruhi keuangan inklusif**

Menunjukkan tingkat pembangunan manusia dapat mempengaruhi inklusi keuangan. (Sarma & Pais, 2008)

Bahwa faktor yang menentukan jangkauan sektor keuangan sama dengan faktor yang menentukan kedalaman sektor keuangan. Faktor-faktor tersebut adalah tingkat dari pembangunan yang diproksikan dengan GDP per kapita, kualitas institusi yang diproksikan dengan governance index, serta informasi kredit yang diproksikan dengan credit information index. (Beck et al., 2007)

Inklusi keuangan juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. (Ekonomi & Pembangunan, 2012)

Andrianaivo dan Kpodar menganalisis 44 negara di benua Afrika dengan menggunakan data tahun 1988- 2007 terkait hubungan telepon seluler, inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengembangan telepon seluler berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Afrika. Selain itu, inklusi keuangan yang diukur dengan jumlah tabungan dan pinjaman per kapita menjadi salah satu jalur transmisi dari perkembangan telepon seluler terhadap pertumbuhan. (Kpodar & Andrianaivo, 2011)

**d. Indikator keuangan inklusif**

Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (2018) Keuangan Inklusi memiliki indikator sebagai berikut :

1. Pembayaran Produk, mengidentifikasi produk pembayaran yang dipakai seperti kartu prabayar, rekening giro, dan lain-lain.

2. Tabungan dan Investasi, mengidentifikasi produk tabungan, dan investasi di seluruh data tingkat negara, rekening investasi, rekening tabungan, klub tabungan, obligasi, aset kripto, dan lain-lain.
3. Asuransi, mengidentifikasi penggunaan asuransi dalam usaha pelaku usaha pada UMKM.
4. Kredit, mengidentifikasi produk kredit seperti kartu kredit, pinjaman kredit, dan lain-lain.
5. Pemahaman mengenai lima produk perbankan, melihat dan mengidentifikasi semua anggapan positif mengenai lima produk perbankan.
6. Pilihan produk keuangan perbankan yang dimiliki atau digunakan, mengidentifikasi individu yang telah membuat setidaknya satu pilihan produk.
7. Mengandalkan keluarga dan teman-teman, mengidentifikasi orang-orang yang berpaling ke keluarga atau teman untuk menghemat uang bagi mereka, atau untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan.

Indikator inklusi keuangan adalah jumlah kepemilikan rekening per populasi, serta jumlah penggunaan rekening untuk menabung, menarik uang, transfer, dan pinjaman dalam dua belas bulan terakhir. (Sastiono & Nuryakin, 2019)

#### e. Landasan Al-Quran Mengenai Keuangan Inklusif

Ayat-ayat Al-Qur'an yang bicara tentang inklusi keuangan berbagi risiko (Risk Sharing) dari akad jual beli pembagian risiko dengan akad jual beli berbeda dengan sistem riba yang mengeksploitasi keadaan orang yang membutuhkan dengan memberikan bunga yang tinggi. (Alami, 2021)

1. QS. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَدَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

#### 4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

##### a. Pengertian UMKM

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, menggariskan sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik secara langsung maupun usaha tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur oleh undang-undang.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan ataupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur oleh undang-undang.

**b. Kriteria UMKM**

1) Usaha Mikro :

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Kriteria Usaha Kecil:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

**c. Peran UMKM**

Berikut peran UMKM :

1. Mendorong pemerataan ekonomi Melalui UMKM, kondisi ekonomi di wilayah-wilayah kecil bisa ikut terdorong. Masyarakat di wilayah pedesaan memiliki kesempatan untuk mengakses barang dan jasa atau kebutuhan primer lainnya di sekitar tempat tinggal mereka. Membuka lapangan kerja Usaha UMKM umumnya memiliki syarat maupun kualifikasi yang lebih ringan jika dibandingkan perusahaan-perusahaan besar. Dengan begitu, lowongan kerja UMKM cenderung terbuka untuk semua lapisan masyarakat.
2. Penopang ekonomi di situasi kritis Seperti halnya krisis ekonomi pada 1998 silam, di masa pandemi seperti saat ini pun sektor UMKM mampu beradaptasi dari sejumlah kebijakan dan turut serta membantu penekanan angka penyebaran Covid-19.
3. Meningkatkan devisa negara Sejumlah produk-produk UMKM sudah mampu menggaet konsumen asing. Kegiatan ekspor pun semakin marak dilakukan oleh para pelakunya. Semakin menjamurnya UMKM dengan produk berkualitas yang mampu menjangkau pasar luar negeri, maka devisa negara pun akan ikut tumbuh.
4. Memenuhi kebutuhan masyarakat UMKM mampu memenuhi kebutuhan masyarakat kecil secara akurat. Bukan hanya itu, pegiat UMKM juga lebih mudah mendapatkan bahan baku produksi dari lingkungan sekitar dan produsen lokal. Hal tersebut tentu menawarkan keuntungan tambahan bagi masyarakat sekitar yang akan menjadi konsumen serta mampu meningkatkan perputaran ekonomi. (Mulachela, 2021)

#### **d. Faktor perkembangan UMKM**

Ada beberapa faktor yang dapat memicu perkembangan UMKM di Indonesia. Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pada 2017, ada sekitar delapan juta unit UMKM yang sudah

go digital. Pemanfaatan teknologi yang baik dan tepat dapat menjadi pondasi kesuksesan UMKM untuk dapat bersaing dengan usaha-usaha raksasa di Indonesia. Selain itu, perkembangannya juga tidak bisa lepas dari dukungan perbankan.

Usaha ini memerlukan akses pembiayaan dan kredit. UMKM disebut sebagai salah satu roda penting penggerak perekonomian tanah air. Sebab, sektor ini mengambil peran penting sebagai penyumbang produk domestik bruto (PDB) negeri. Selain itu, UMKM juga membuka banyak lapangan kerja, sehingga membantu mengurangi angka pengangguran. UMKM cenderung tahan terhadap krisis keuangan. (Mulachela, 2021)

#### e. Landasan Al-Quran Tentang UMKM

Al-Qur'an menjelaskan tentang konsep bisnis dengan beberapa kata yang diantaranya adalah kata: al-Tijarah (berdagang, berniaga), al-bai'u (menjual), dan tadayantum (muamalah). Al-Tijarah dari kata dasar t-j-r, tajara, tajaratan wal tajiratan yang memiliki makna dagang, berniaga.

Surat Al-Baqarah ayat 16

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا  
رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Surat At-Taubah ayat 24

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

Artinya: Katakanlah: "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya." Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. (Maksum, 2014)

## B. Kajian Peneliti Terdahulu

Adapun penelitian mengenai Peran Fintech Terhadap Keuangan Inklusif UMKM yang sudah dilakukan sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
1	(Nengsih, 2015)	Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia	Kualitatif	Pertumbuhan perbankan syariah terlihat dari peningkatan aset, dana pihak ketiga (DPK) naik 15% sampai 45% Pertahun , pembiayaan juga mengalami kenaikan yang signifikan mencapai 50,05% per tahun
2	(Fajar & Larasati, 2021)	Peran Financial Technology (Fintech) dalam Perkembangan UMKM di Indonesia: Peluang dan Tantangan	Kualitatif	Fintech memiliki potensi yang cukup besar bagi perkembangan UMKM di Indonesia. Fintech dapat membantu pelaku UMKM dalam memberikan kemudahan dan efisiensi dalam hal pengelolaan keuangan berbasis teknologi meliputi digitalisasi

				laporan keuangan, teknologi pembayaran maupun pinjaman berbasis online.
3	(Fitriani, 2018)	Kontribusi fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada pertanian.	Kualitatif	Fintech agro memiliki peluang besar dalam melakukan reitalisasi pertanian yang digerakan dengan alternatif system pendanaan bisnis agro ang transformative yaitu melalui investasi peer to peer dibidang agro.
4	(Purwanto et al., 2021)	Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Ukm Di Kabupaten Pamekasan	Kualitatif	Keberadaan banyak perusahaan Fintech juga berperan pengembangan UMKM. tidak hanya Terbatas sebagai pembiayaan modal .Peran FinTech juga telah berkembang Berbagai aspek seperti layanan Pembayaran dan pengaturan digital keuangan
5	(Karmeli et al., 2021)	Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm	Kualitatif	Bagian dari aplikasi Fintech pada UMKM di Kabupaten Sumbawa, sebagai

		Di Kabupaten Sumbawa		sarana untuk mendukung kegiatan promosi yang dilakukan melalui berbagai platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan sebagai media akuntansi digital untuk pencatatan keuangan bisnis. Manfaat penerapan FinTech ini adalah peningkatan volume penjualan. Selain itu, FinTech memungkinkan Anda untuk melakukan aktivitas transaksi lebih cepat dan meminimalkan kesalahan transaksi.
--	--	----------------------	--	---

Perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian dengan Peran Fintech dalam meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM dikota Medan (Pendekatan Keuangan Syariah) belum diteliti pada kajian terdahulu. Penelitian yang akan diteliti memiliki persamaan objek yang sama yaitu tentang penerapan Fintech dalam meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM.

### C. Kerangka Berfikir


Fintech merupakan inovasi layanan keuangan yang berbasis sistem informasi dan teknologi digital, sehingga transaksi yang dilakukan dapat dilakukan dengan mudah kapan pun dan dimana pun. Keuangan Inklusif sebagai sebuah proses yang menjamin kemudahan dalam akses, ketersediaan, dan manfaat dari sistem keuangan formal bagi seluruh pelaku ekonomi. Berdasarkan teori tersebut menunjukkan bahwa penggunaan Fintech dalam layanan keuangan memiliki peran yang lebih inklusif. (Marini et al., 2020)

Semakin banyak pelaku UMKM yang memanfaatkan bantuan finansial dengan basis teknologi maka hal tersebut semakin mendorong ketercapaian penerapan inklusi keuangan yang digaungkan pemerintah dan peningkatan indeks inklusi keuangan juga akan semakin bertambah dengan penggunaan bantuan Fintech yang makin bertumbuh. (Marini et al., 2020). Dalam hasil penelitiannya memperoleh bahwa Fintech memiliki peran dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM. (Winarto, 2020)

Dalam implementasi Fintech tidak hanya memiliki manfaat yang dirasakan akan tetapi dalam penerapannya mempunyai kendala yang dapat menghambat pengimplementasiannya. Hambatan yang menyebabkan kemajuan Fintech di sisi lain disebabkan oleh cultural masyarakat yaitu mereka yang ketinggalan zaman dan menolak untuk berubah, bahkan menolak untuk menerima budaya baru yang dianggapnya sebagai budaya asing yang merusak budaya bangsa. (Setiani et al., 2020)

Kendala yang ditimbulkan dalam implementasi Fintech berupa infrastruktur, sumber daya manusia, perundang-undangan dan kurangnya literasi keuangan. Selain mempunyai banyak kemudahan pada masyarakat Fintech juga mengandung berbagai akan resiko, salah satunya terbukanya peluang akan terjadinya tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. (Muzdalifa et al., 2018)

Dunia teknologi yang canggih dapat memudahkan para pembobol untuk dapat melacak transaksi keuangan, sedangkan keamanan di daerah terpencil belum mencapai titik aman yang sempurna.



**Gambar 2**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam hal metodologi penelitian, jenis penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka dari berbagai sumber. Karakteristik penelitian deskriptif kualitatif ini mengacu pada penelitian tentang topik tertentu..

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis ialah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Nizar, 1988)

Dikarnakan penulis bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam mengenai peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di kota medan (Pendekatan keuangan syariah ).

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### 1) Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini yaitu Pada dinas koperasi UMKM KotaJl. Gatot Subroto Km .77, Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20126.

##### 2) Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Februari sampai dengan selesai.



### **C. Data dan Sumber data**

#### 1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif, yang meliputi kata-kata lisan dan tulisan, serta perilaku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

#### 2. Sumber data

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan sumber data berikut :

- 1) Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer pada penelitian ialah wawancara langsung kepada Staf Dinas Koperasi UMKM kota Medan dan 2 orang pelaku UMKM yang menjadi informan dalam penelitian ini.
- 2) Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai pelengkap sumber data primer. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia, dengan mencari dan mengumpulkan data dari berbagai literatur dan referensi lain, seperti buku dan jurnal, yang berisi informasi tentang masalah yang sedang dibahas, dan dikumpulkan dari berbagai sumber, mulai dari perpustakaan hingga situs web.

### **D. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan disini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable. Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. (Ramadhan, 2021)

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara

Tujuan dari teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data yang akurat untuk mengolah data yang akurat melakukan proses pemecahan masalah tertentu yang sejalan dengan data. Strategi ini melibatkan mengajukan dan menjawab pertanyaan secara lisan dan tatap muka antara satu atau lebih pewawancara.

Teknik wawancara pewawancara harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif; Teknik ini dipilih agar wawancara yang dilakukan fokus pada subjek yang diteliti dan tidak melenceng dari topik yang sedang dibahas. Sehingga peneliti dapat memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya berdasarkan apa yang telah ditentukan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rincian aktivitas atau proses yang sistematis mulai dari pencarian data, pengumpulan, penyelidikan, pemakaian dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan data yang terkait penelitian secara akurat. Pada penelitian ini data yang diambil adalah data perkembangan UMKM dikota Medan.

3. Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan mengambil data dari literature terkait dan sumber-sumber lain seperti buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini.

#### **E. Teknik analisis data**

Teknik analisis data adalah kegiatan analisis pada suatu penelitian yang dikerjakan dengan memeriksa seluruh data dari instrumen penelitian, seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan agar

data lebih mudah dipahami sehingga diperoleh suatu kesimpulan. (Ramadhan, 2021)

Analisis data yang dilakukan ialah melakukan pengorganisasian informasi, Dalam penelitian ini dengan melihat data yang ada, maka akan diperoleh informasi yang jelas mengenai Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif UMKM dikota Medan.

#### **F. Pemeriksaan Keabsahan Temuan**

Dalam menentukan keabsahan temuan diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan memiliki kriteria tertentu. Berbagai kriteria khusus digunakan untuk menerapkan teknik pemeriksaan yaitu Derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), ketergantungan (dependability), dan kepastian (certainty) . (Yusidaimran, 2010)

Kepercayaan dan kepastian adalah dua faktor yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa metodologi diinterpretasikan dalam penelitian kualitatif ini, antara lain:

##### **1. Derajat kepercayaan (credibility).**

Menilai keabsahan data dengan menggunakan kriteria derajat kepercayaan (credibility). Ketekunan pengamatan dan triangulasi adalah dua pendekatan pengecekan data yang digunakan dalam penelitian ini.

##### **a. Ketekunan Pengamatan**

Ketekunan pengamatan adalah proses yang mengacu pada pencarian interpretasi yang konsisten dalam berbagai metode sehubungan dengan proses analisis yang berkelanjutan atau pendahuluan. Menemukan kualitas dan elemen dalam skenario yang sangat signifikan terhadap masalah atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan perhatian pada item-item ini secara mendalam adalah apa yang dimaksud dengan ketekunan pengamatan. Ini berarti bahwa peneliti harus melakukan pengamatan yang cermat dan ekstensif terhadap parameter penting secara teratur.

### b. Triagulasi

Triagulasi adalah strategi pengumpulan data yang menggabungkan sejumlah teknik pengumpulan data yang berbeda dan sumber data yang ada. Triagulasi metode pengumpulan data dan triagulasi sumber data digunakan dalam penelitian ini.

## 2. Perpanjang Pengamatan

Dengan memperpanjang pengamatan, peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan kembali, dan mewawancarai kembali dengan sumber daya yang ditemui sebelumnya. Dengan melanjutkan pengamatan ini, menunjukkan bahwa hubungan peneliti dan informan akan menjadi lebih berkembang, lebih akrab (tidak ada jarak), lebih terbuka, dan saling percaya, sehingga tidak ada lagi informasi yang dirahasiakan.

Agar data yang diperoleh lebih solid dan valid, peneliti melakukan penggalian data tambahan yang mendalam sebagai hasil dari penemuan ini. Meskipun peneliti memiliki cukup data untuk diteliti, namun peneliti datang ke lokasi penelitian untuk mengecek kembali temuannya.

## 3. Kepastian (certainty)

Teknik pemeriksaan yang digunakan dalam kriteria kepastian adalah deskripsi lengkap. Pengetahuan seorang peneliti tentang konteks penerima diperlukan untuk deskripsi rinci. Teknik ini menuntut peneliti untuk menjelaskan temuan penelitiannya sedemikian rupa sehingga uraiannya lengkap dan selengkap mungkin, menggambarkan secara akurat konteks di mana penelitian itu dilakukan. Deskripsi harus mencakup semua yang perlu diketahui pembaca untuk memahami temuan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Dinas Koperasi UMKM**

Dinas Koperasi pada awalnya didirikan pada tahun 1970-an dengan nama Departemen Koperasi. Departemen Koperasi yang pada periode pertamanya mempunyai tiga jawatan yaitu perdagangan, koperasi, dan transmigrasi. Pada periode kedua yaitu pada tahun 1985 departemen koperasi memutuskan untuk memperkecil lingkup tugasnya dan mulai berdiri sendiri yang hanya mengurus dua jabatan yaitu perdagangan dan koperasi.

Setelah otonomi daerah pada tahun 1998, departemen koperasi bergantian menjadi dinas koperasi. Setelah otonomi itulah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Medan berdiri. Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah Kota Medan terletak di jalan Jendral Gatot Subroto KM 7,7 Medan, Sumatera Utara.

#### **Visi Dan Misi Dinas Koperasi UMKM Kota Medan**

##### **Visi**

“Terwujudnya Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang tangguh, Mandiri, Memiliki daya saing dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.”

##### **Misi**

- 1) Mengurangi jumlah pengangguran melalui penciptaan wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja oleh Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta meningkatkan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

- 2) Meningkatkan dukungan terhadap usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta akses Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terhadap sumber daya produktif;
- 3) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 4) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);
- 5) Meningkatkan Pertumbuhan dan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
- 6) Meningkatkan Kegiatan Usaha Ekonomi di Sektor Informal yang berskala Mikro dan Kecil;
- 7) Membina dan mengembangkan jiwa dan semangat berusaha yang berwawasan lingkungan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

#### **Tugas Dan Fungsi Dinas Koperasi UMKM Kota Medan**

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pemberdayaan koperasi, bidang pemberdayaan usaha kecil, bidang kelembagaan, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang menjadi kewenangan Provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah Provinsi.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :


- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro, konsultasi dan pendampingan usaha sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Penyelenggaraan kebijakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan

- usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro, konsultasi dan pendampingan usaha sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro, konsultasi dan pendampingan usaha sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 4) Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro, konsultasi dan pendampingan usaha sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 5) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

### **Struktur Organisasi Dinas Koperasi UMKM Kota Medan**

Adapun struktur organisasi Dinas Koperasi UMKM Kota Medan dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA UTARA



## **Kegiatan Dinas Koperasi UMKM Kota Medan**

### **1) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil**

- a) Temu kemitraan UMKM dengan Lembaga Bank ,Non Bank dan Usaha kecil
- b) Temu konsultasi pelaksanaan bimbingan administrasi dan perizinan bagi UMKM
- c) Pengadaan bantuan peralatan bagi pelaku UMKM
- d) Pengembangan usaha ekonomi kreatif berbasis potensi local
- e) Pembinaan dan pengembangan usaha bagi UMKM
- f) Penyelenggaraan bazar UMKM dan Koperasi Kota Medan

### **2) Bidang Fasilitas Usaha Kecil**

- a) Sosialisasi mulasi dan potensi UKM Kota Medan
- b) Pengembangan prasarana galeri produk UMKM
- c) Pemeliharaan sarana fasilitas pendukung informasi
- d) Fasilitas promosi bagi koperasi UMKM
- e) Promosi produk unggulan UMKM melalui event APEKSI dan HARKOPNAS
- f) Promosi informasi UMKM
- g) Penyelenggaraan gelar produk UMKM

### **3) Bidang Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil**

- a) Sosialisasi program PKBL, pemasaran produk melalui pasar modern *e-commerce*
- b) Pembinaan kluster bisnis
- c) Pelatihan jahit menjahit
- d) Pelatihan peningkatan manajemen pengelolaan usaha bagi pelaku UKM
- e) Peningkatan kapasitas produksi pelaku UKM penerima bantuan peralatan

- f) Pelatihan kerajinan batik
- g) Pelatihan keterampilan pemanfaatan aneka limbah menjadi produk bernilai ekonomi.

#### **4) Bidang Peningkatan Kualitas Kewirausahaan**

- a) Penyelenggara pelatihan kewirausahaan
- b) Perlombaan dan penilaian usaha peningkatan pendapatan keluarga
- c) Peningkatan kreatifitas bagi ibu-ibu PKK dan karang taruna
- d) Pelatihan akutansi bagi pelaku UMKM

## **2. Sejarah Singkat UMKM Batik Siti Khadijah**

Nama : Dhafy Ahmad Rizky Azzurry  
 Alamat : jl.Gunung Mahameru No.14/7  
 Usia : 38 Tahun  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Agama : Islam

Batik Siti Khadijah merupakan salah satu UMKM binaan dinas koperasi UMKM kota Medan. Bermula dari seorang yang berhenti berkerja sebagai pegawai dan termotivasi dari seorang orang tua, dan memutuskan untuk belajar di yogyakarta yang akhirnya membuka suatu usaha batik.

Usaha Batik Siti Khadijah berdiri pada tahun 2018, usaha ini bergerak dengan menonjolkan karakter medan yang keras menjadi lembut dan indah dalam goresan batik, usaha ini memiliki ciri khas yang lebih muda dan cerah dalam pengaplikasian batiknya. Motif suku melayu dan batak merupakan sasaran objek usaha ini yang di eksplorasi menjadi sebuah kain batik.

Usaha Batik Siti Kadijah juga memanfaatkan barang daur ulang untuk membuat cangting cap yaitu dari kertas bekas dan kotak susu. Dengan alasan bisa menghemat waktu pembuatan cangting cap yang biasanya memakan

waktu 1 bulan dengan harga yang mahal, hal ini juga menjadi ciri khas Batik Siti Khadijah dibandingkan dengan usaha batik lainnya.

Selain itu Batik Siti Khadijah juga menerima kostum sesuai dengan keinginan konsumen, disamping itu Batik Siti Khadijah juga menerima pelatihan untuk anak sekolah, mahasiswa serta masyarakat umum dengan harga yang terjangkau. Saat ini Batik Siti Khadijah sudah banyak membuat motif batik dari berbagai suku di Sumatera Utara. Produk Batik Siti dipasarkan melalui media online seperti Facebook dan Instagram.

### **3. Sejarah UMKM Warung Qu**

Nama : Khairunnisa  
Alamat : Jl. Alfalah IV No. 2  
Usia : 30 Tahun  
Pekerjaan : Pedagang  
Agama : Islam

Warung Qu merupakan UMKM binaan dinas koperasi UMKM Kota Medan yang berdiri pada tahun 2018, usaha ini terbentuk dari seseorang wanita yang mempunyai latar belakang pendidikan dibidang tataboga. Warung Qu bergerak di bidang usaha kuliner yang menonjolkan menu Korean food seperti makanan, cemilan, dan minuman.

### **B. Hasil Penelitian**

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada bulan Maret- April 2022. Dimana peneliti melakukan wawancara langsung dengan pemilik usaha UMKM yang merupakan binaan dari dinas koperasi UMKM Kota Medan.

Dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada 2 UMKM yang ada di kecamatan Medan Timur yang menggunakan layanan Mobile banking

syariah, penelitian ini menggunakan wawancara secara lisan yang direkam melalui rekaman suara atau dokumentasi. Wawancara ini dilakukan di jl. alfalah IV dan jl.Gunung Mahameru No.14/7. Adapun hasil wawancara dari peneliti ini ialah :

### **1. Peran Fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Kota Medan**

Diera digitalisasi peran Fintech berkembang begitu pesat bagi lembaga keuangan salah satunya perbankan syariah, dengan menggandeng fintech perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah hadir memenuhi kebutuhan- kebutuhan pelaku usaha. Kebutuhan tersebut membantu dalam segala hal mulai dari mempermudah sistem pembayaran dan pengatur sistem keuangan. Adapun peran fintech yang dirasakan oleh UMKM yaitu :

#### a. Layanan pembayaran Digital

Fintech menyediakan pembayaran digital yang lebih mudah dan aman bagi pebisnis. salah satu Fintech yang menyediakan pembayaran digital adalah Mobile Banking. Ibu khairunnisa selaku pemilik bisnis Warung Qu mengatakan “ penggunaan fintech Mobile Banking memiliki peran berupa kemudahan Transaksi, dengan adanya Fintech bertansaksi pada saat ini lebih cepat, aman, mudah dan terpercaya”. Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Dhaffy selaku pemikik usaha Batik Siti Khadijah “peran Fintech pada saat ini sangat membantu usahanya, dikarenakan fintech dapat memangkas waktu pembayaran dari konsumen kepada produsen yang tadinya memakan waktu lama saat ini bisa dengan mudah, dan tepat waktu”.

#### b. Layanan pengatur keuangan

Fitur pengatur keuangan bertujuan untuk memudahkan UMKM untuk mengatur keuangannya, dengan adanya fitur ini pengguna dapat memonitor transaksi secara mudah. Ibu Kharunnisa selaku pemilik bisnis Warung Qu mengatakan “ penggunaan layanan mobile banking dapat memudahkannya

dalam mengatur keuangan sehingga beliau tidak lagi menggunakan cara manual untuk mencatat pembukuan. Hal serupa juga dikatakan oleh bapak daffy selaku pemilik bisnis Batik Siti Khadijah” layanan mobile banking memudahkan saya dalam mengatur keuangan dengan cara yang lebih efisien tanpa harus menggunakan cara yang manual yang memakan waktu.

Selain itu berdasarkan temuan diperoleh bahwa sebagian pelaku UMKM belum menggunakan layanan Mobile Banking dimana pelaku UMKM masih menggunakan uang tunai dalam melakukan transaksinya.

## **2. Kendala pengimplementasian Fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Kota Medan.**

Dalam implementasi Fintech tidak hanya memiliki manfaat yang dirasakan akan tetapi dalam penerapannya mempunyai kendala yang dapat menghambat pengimplementasiannya.

Menurut bapak Dhafy selaku pemilik usaha Batik Siti Khadijah mengatakan “kendala pengimplementasian fintech ialah terdapat pada sumber daya manusia yang masih belum paham teknologi. Pengalihan sistem dari konvensional menuju sistem digital membuat masyarakat masih belum sepenuhnya mengerti, tak hanya itu kultur masyarakat yang masih menolak perkembangan teknologi juga menjadi salah penyebab penyebaran fintech menjadi terhambat. Hal yang serupa juga dikatakan oleh ibu Khairunnisa selaku pemilik usaha Warung Qu ” yang menjadi kendala pengimplementasian fintech itu sendiri yaitu masih banyak pelaku usaha yang belum menggunakan layanan fintech, sehingga ketika hendak menjalin hubungan kerjasama masih menggunakan transaksi secara manual”.

## **3. Resiko pengimplementasian Fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Kota Medan.**

Selain kemudahan yang dirasakan Fintech juga memiliki beberapa resiko salah satunya terbukannya peluang penipuan dan pembobolan secara online. Bapak Dhafy selaku pemilik usaha Batik Siti Khadijah mengatakan”

penggunaan mobile banking secara online memiliki resiko terjadinya penipuan, dengan kemudahan dan kecanggihan teknologi ini dapat disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi yang merugikan pengguna mobile banking sehingga mengakibatkan kerugian. Selain itu ibu Kharunnisa selaku pemilik usaha Warung Qu juga mengatakan “ Kemudahan teknologi Fintech sekarang dapat beresiko terjadinya penipuan dan penyalahgunaan sehingga mengakibatkan kerugian bagi penggunanya.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Peran Fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Kota Medan**

Fintech berperan membantu pelaku bisnis untuk lebih mudah mendapatkan akses terhadap produk keuangan. Fintech yang diterapkan oleh UMKM berpengaruh secara langsung dalam terciptanya peningkatan inklusi keuangan. UMKM merasa terbantu dengan adanya fintech menghilangkan keterbatasan akses informasi layanan keuangan karena segala sesuatunya bisa diakses secara online.

Dikaitkan dengan teori Fintech merupakan inovasi layanan keuangan yang berbasis sistem informasi dan teknologi digital, sehingga transaksi yang dilakukan dapat dilakukan dengan mudah kapan pun dan dimana pun. Keuangan Inklusif sebagai sebuah proses yang menjamin kemudahan dalam akses, ketersediaan, dan manfaat dari sistem keuangan formal bagi seluruh pelaku ekonomi. Berdasarkan teori tersebut menunjukkan bahwa penggunaan Fintech dalam layanan keuangan memiliki peran yang lebih inklusif. (Marini et al., 2020)

Hal ini juga dapat dilihat dalam indikator fintech merupakan layanan pembayaran digital dan pengatur keuangan yang dikatakan oleh pemilik usaha Warung Qu dan pemilik usaha Batik Siti Khadijah. penggunaan fintech Mobile Banking memiliki peran berupa kemudahan Transaksi, dengan adanya Fintech bertansaksi pada saat ini lebih cepat, aman, mudah

dan terpercaya”. Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Dhaffy selaku pemilik usaha Batik Siti Khadijah “peran Fintech pada saat ini sangat membantu usahanya, dikarenakan fintech dapat memangkas waktu pembayaran dari konsumen kepada produsen yang tadinya memakan waktu lama saat ini bisa dengan mudah, dan tepat waktu”.



**Gambar 4.1 Penggunaan Layanan Mobile Banking**

## **2. Kendala pengimplementasian Fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Kota Medan**

Salah satu kendala dalam implementasi fintech ialah disebabkan oleh cultural masyarakat yaitu mereka yang menolak ketinggalan zaman dan menolak untuk berubah, bahkan menolak untuk menerima budaya baru yang

dianggapnya sebagai budaya asing yang merusak budaya bangsa. (Setiani et al., 2020)

Menurut bapak Dhafy selaku pemilik usaha Batik siti Kadijah mengatakan bahwa “ salah satu kendala dalam implementasi fintech ialah sumber daya manusia (SDM). Selanjutnya masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang fintech menjadikan hambatan penerapan Fintech dalam operasional sehingga diharapkan bagi penyedia layanan fintech untuk mensosialisasikan hingga seluruh pemeran UMKM tersebut paham dan dapat menggunakan Fintech dengan baik.

### **3. Resiko implementasi Fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Kota Medan**

Teknologi keuangan memberikan banyak kemudahan bagi UMKM, tetapi juga menghadirkan banyak risiko , salah satunya adalah kemungkinan kejahatan dunia maya. Perubahan teknologi yang sangat pesat dengan menerapkan Fintech di dalamnya dimana dengan sisi negatif teknologi informasi yang telah banyak terdengar oleh masyarakat seperti penipuan dan pembobolan menjadi faktor lain yang memengaruhi masyarakat dalam penggunaan fintech.

Ibu Kharunnisa selaku pemilik usaha Warung Qu juga mengatakan “ Kemudahan teknologi Fintech sekarang dapat beresiko terjadinya penipuan dan penyalahgunaan sehingga mengakibatkan kerugian bagi penggunanya.

Pada dasarnya financial technology memberi banyak kemudahan pada masyarakat akan tetapi kemudahan ini mengandung berbagai resiko, salah satunya terbukanya peluang akan terjadinya cybercrime. Dunia cyber yang sangat canggih memudahkan para pembobol untuk dapat melacak transaksi keuangan, sedangkan keamanan di daerah terpencil belum mencapai titik aman yang sempurna. (Muzdalifa et al., 2018)

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti tentang peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di kota Medan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran fintech bagi UMKM berupa kemudahan transaksi, dengan adanya Fintech bertansaksi pada saat ini lebih cepat, aman, mudah dan terpercaya selain itu fintech juga mempunyai fitur pengatur keuangan bertujuan untuk memudahkan UMKM untuk mengatur keuangannya, dengan adanya fitur ini pengguna dapat memonitor transaksi secara mudah.
2. Kendala pengimplementasian Fintech salah satunya ialah sumber daya manusia (SDM) yang masih belum paham teknologi. tak hanya itu kultur masyarakat yang masih menolak perkembangan teknologi juga menjadi salah penyebab penyebaran fintech menjadi terhambat.
3. Resiko pengimplementasian Fintech bagi UMKM ialah terjadinya kejahatan online seperti, penipuan dan pembobolan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di kota Medan, maka penulis dapat memberikan saran antara lain :

1. Diharapkan bagi pengguna dan penyedia layanan fintech untuk menjalin kerjasama yang baik dalam penggunaan layanan fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Kota Medan.
2. Diharapkan bagi penyedia layanan fintech dapat lebih mensosialisasikan tentang penggunaan fintech bagi UMKM di kota Medan.

3. Diharapkan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi keamanan penggunaan fintech di daerah terpencil kota Medan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alami. (2021). *Ayat Al-Qur'an yang Menjelaskan tentang Inklusi Keuangan*.
- Andri, S. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (kedua, p. 478). Kencana.
- Bank Indonesia. (2018). *Mengenal financial technology*. Departmen Komunikasi.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2007). Finance, inequality and the poor. *Journal of Economic Growth*, 12(1), 27–49. <https://doi.org/10.1007/s10887-007-9010-6>
- DSN-MUI. (2018). *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. 14.
- Ekonomi, J., & Pembangunan, K. (2012). Artikel diterima Juni 2012 Artikel disetujui untuk dipublikasikan Desember 2012. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 1(2), 111–135.
- Fajar, M., & Larasati, C. W. (2021). Peran Financial Technology (Fintech) dalam Perkembangan UMKM di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Humanis (Humanities, Management and Science Proceedings)*, 1(2), 702–715. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNH>
- Fitriani, H. (2018). Kontribusi FinTech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada Pertanian. *Journal of Islamic Economics and Business*, 01(01), 1–26.
- Hasanah, U. (2021). *Upaya Optimalisasi Produk Pembiayaan Bank Sumut Syariah Kcp Karya Pada UMKM Di Kota Medan*. 2(1), 1161–1169.
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah* (E. Wahyudin (ed.); 1st ed.). Kencana Prenda

Group.

Karmeli, E., Fitriyani, I., & Febrianti, R. (2021). *Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Kabupaten Sumbawa*.

Kementerian keuangan republik indonesia, B. kebijakan fiskal. (n.d.). *Keuangan Inklusif*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Retrieved February 17, 2022, from <https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-inklusif>

Kompas.Tv. (2021). *Pemkot Medan Sebut 200 UKM Lebih Telah Gabung Di Pasar Digital*. Kompas.Tv. <https://www.kompas.tv/article/196533/pemkot-medan-sebut-200-ukm-lebih-telah-gabung-di-pasar-digital#:~:text=Dalam data terakhir Dinas Koperasi,dan usaha menengah 11 unit.>

Kpodar, K., & Andrianaivo, M. (2011). ICT, Financial Inclusion, and Growth Evidence from African Countries. *IMF Working Papers*, 11(73), 1. <https://doi.org/10.5089/9781455227068.001>

Maharani, D., & Hidayat, T. (2020). Bank dan lembaga keuangan syariah dalam prespektif Al-Quran. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 4, 53.

Maksum. (2014). *Konsep Tijarah Dalam Al-Quran*.

Marini, M., Linawati, L., & Putra, R. E. (2020). Peran Fintech terhadap Inklusi Keuangan pada UMKM Tangerang Selatan. *Keberlanjutan : Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 91. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v5i2.y2020.p91-104>

Miswan, A. (2019). Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 38.

Muchtar, B., Rahmidani, R., & Siwi, M. K. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (1st ed.). Kencana.

Muhammad, S. A. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (1st ed.). Gema Insani Press.

- Mulachela, H. (2021, February). Ciri, Peran, dan Faktor Perkembangannya. *Katadata.Co.Id*.  
<https://katadata.co.id/sortatobing/finansial/6125bb463f83b/umkm-adalah-ciri-peran-dan-faktor-perkembangannya>
- Mulyantini, S., & Indriasih, D. (2021). *Cerdas Memahami Dan Mengelola Keuangan Bagi Masyarakat Di Era Informasi Digital* (D. Indriasih (ed.)). Scopindo Media Pustaka.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Nengsih, N. (2015). Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia. *Etikonomi*, 14(2), 221–240. <https://doi.org/10.15408/etk.v14i2.2230>
- Nizar, M. (1988). *Metode Penelitian* (Ketiga). Ghalia Indonesia.
- Nofalia, I. (2019, April). Kelebihan dan Kekurangan Fintech. *Finansialku.Com*.
- POJK, N. 76. (2016). Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /Pojk.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Purwanto, P., Rachrizi, A. R., & Bustaram, I. (2021). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Ukm Di Kabupaten Pamekasan. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 115–128. <https://doi.org/10.47080/progress.v4i2.1297>
- Ramadhan, M. (2021). *Metodologi penelitian* (A. A. Efendi (ed.)). Cipta Media Nusantara.
- Sa'diyah, M. (2022). *Modul Ajar Fiqih Muamalah* (A. Afrinda (ed.); Pertama). Mitra Cendika Media.

- Sarma, M., & Pais, J. (2008). Financial Inclusion and Development: A Cross Country Analysis. *In Annual Conference of the Human Development and Capability Association, New Delhi, 168(10–13), 1–30.* <https://doi.org/10.1002/jid>
- Sastiono, P., & Nuryakin, C. (2019). Inklusi Keuangan Melalui Program Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 19(2), 242–262.* <https://doi.org/10.21002/jepi.v19i2.1228>
- Setiani, D. D., Nivanty, H., Lutfiah, W., & Rahmawati, L. (2020). Fintech syariah: manfaat dan problematika penerapan pada UMKM. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 5(1), 75–90.*
- Syafi'i Antonyo, M. (2021). *Bank Syariah Dari Teori Kepraktik (Pertama)*. Gema Insani Press.
- Usman, R. (2010). *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)* (1st ed.). PT.Citra Aditya Bakti.
- Wahid, N. (2021). *Perbankan Syariah : Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif* (1st ed.). Kencana.
- Winarto, W. W. A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 3(1), 61–73.* <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>
- Yarli, D. (2018). Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 9(2).* <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4766>
- Yudha, A., Amiruddin, A., Hilmi, A., & Fissilm, A. (2020). *Fintech syariah : teori dan terapan* (S. Amirullah (ed.); 1st ed.). Scopindo Media Pustaka.
- Yudha, A. T. R. C., Saifudin, M., Hilmi, A. F., & Alnavi Azzahra. (2021). *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal: Teori dan Praktik* (I. Sulaiman (ed.); Pertama). Syiah Kuala University Press.

Yusidaimran. (2010). *kriteria dan teknik keabsahan data*. WordPress.Com.  
<https://yusidaimran.wordpress.com/2010/12/15/kriteria-dan-teknik-keabsahan-data/>

## LAMPIRAN









**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Rasa tanggung jawab untuk belajar dan berprestasi  
Rencana dan tercapainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.99/SK/BAN-PT/Akre/PT/HE/2019  
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003  
http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
Kepada Yth : Dekan FAI UMSU

09 Safar 1443 H  
12 Januari 2022 M

Di -  
Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Venny Emiliana Tuuk  
Npm : 1801270070  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Kredit Kumalatif : 3,62



Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Kota Medan (Pendekatan Keuangan Syariah)		Sri Fitri utami MM	 27/1/22
2	Strategi Optimalisasi Pembiayaan Multiguna (PLP) Pada Bank Sumut Kcp.s H.M Yamin			
3	Analisis SWOT Strategi Pemasaran Produk-Produk Pembiayaan Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Tebing Tinggi			

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Hormat Saya

Venny Emiliana Tuuk

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
  2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
  3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003  
http://fai@umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I  
Dosen Pembimbing : Sri Fitri Wahyuni, SE, MM

Nama Mahasiswa : Venny Emiliana Tuuk  
Npm : 1801270070  
Semester : VIII (delapan)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Kota Medan ( Pendekatan Keuangan Syariah )

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
Bab 1/04/2022	-Perbaiki latar belakang, identifikasi, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.	§	
Bab 2 2/05/2022	-Perbaiki landasan teori, kerangka berpikir, dan perbanyak teori dan jurnal.	§	
Bab 3 6/06/2022	-perbaiki pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.	§	
Bab 4 11/07/2022	-perbaiki pembahasan dan perbanyak teori dan jurnal.	§	
Bab 5 21/07/2022	-perbaiki kesimpulan dan saran.	§	
Daftar Pustaka	-sesuaikan daftar pustaka sesuai teori dan jurnal gunakan mendeley	§	
Persehatuan sidang 2/08/2022	Ac mapu sidang	§	

Medan, 02 Agustus 2022

Diketahui/Disetujui  
Dekan  
  
Dr. Muhammad Qorib, MA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Diketahui/ Disetujui Pembimbing Proposal  
Ketua Program Studi  
  
Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I  
  
Sri Fitri Wahyuni, SE, MM

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : **Venny Emiliana Tuuk**  
 NPM : **1801270070**  
 PROGRAM STUDI : **Perbankan Syariah**  
 JUDUL SKRIPSI : **Peran Fintech Dalam Meningkatkan  
 Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Kota  
 Medan ( Pendekatan Keuangan Syariah )**

Medan, 02 Agustus 2022

Pembimbing

Sri Fitri Wahyuni, SE, MM

**DI SETUJUI OLEH:  
 KETUA PROGRAM STUDI**

Dr. Rahmayati, SE.I, M.F.I

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112  
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693  
E-mail: balitbangmedan@yahoo.co.id. Website: balitbang.pemkomedan.go.id

**SURAT REKOMENDASI RISET**

NOMOR : 070/457/Balitbang/2022

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca / memperhatikan surat Dari : Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor : 13/II.3/UMSU-01/F/2022. Tanggal: 04 Maret 2022. Hal : Izin Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Riset Kepada :

Nama : Venny Emiliana Tuuk.  
NPM : 1801270070.  
Program Studi : Perbankan Syariah.  
Lokasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Medan.  
Judul Skripsi : "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Kota Medan (Pendekatan Keuangan Syariah)".  
Lamanya : 2 (Dua) Bulan.  
Penanggung Jawab : Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk soft copy atau melalui Email ( [balitbangmedan@yahoo.co.id](mailto:balitbangmedan@yahoo.co.id) ).
5. Surat rekomendasi Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n.

Pada Tanggal : 08 Maret 2022



**Tembusan :**

1. Walikota Medan, (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Medan.
3. Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Arsip.
- 5.



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
 Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 7.7 Telp. 061 - 8446005 Fax. 061 - 8446005  
 Email : diskopumkm@pemkomedan.go.id Website : www.diskopumkm.pemkomedan.go.id  
 Medan - 20126

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 070 / 2024**

Sehubungan dengan Surat Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor 070/457/Balitbang/2022 Tanggal 08 Maret 2022, Perihal Surat Rekomendasi Riset, Berkenaan dengan hal tersebut diatas diberitahukan bahwa :

Nama : Venny Emiliana Tuuk  
 NIM : 1801270070  
 Prodi : Perbankan Syariah  
 Judul : Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Kota Medan (Pendekatan Keuangan Syariah)  
 Lamanya : 2 ( Dua) Bulan  
 PenanggungJawab : Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah selesai melaksanakan Riset pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan dari tanggal 09 Maret 2022 s/d 09 Mei 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 10 Mei 2022

**KEPALA DINAS KOPERASI UKM  
KOTA MEDAN,**

**BENNY ISKANDAR NASUTION, AP, M.AP**  
**PEMBINA TK.I**  
 NIP. 19761012 199603 1 002

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Venny Emiliana Tuuk  
Tempat, Tanggal Lahir : Partimbalan, 28 Januari 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
No Telp : 0896328337294  
Email : Vennyemiliana23@gmail.com  
Alamat : Jl. Alfalah 4

**Pendidikan :**

1. Tahun 2005 – 2011 : Lulus SDN 096749 Partimbalan
2. Tahun 2011 – 2014 : Lulus SMP N 3 Air Putih
3. Tahun 2014 – 2017 : Lulus SMA N1 Air Putih
4. Tahun 2018 – 2022 : Lulus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian Daftar Riwayat Hidup Ini Saya Perbuat Dengan Sebenar-benarnya.

Medan, 2 Agustus 2022

Hormat Saya



**VENNY EMILIANA TUUK**

**1801270070**



Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat to agar diutamakan Nomor dan Tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003  
<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [f](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



**Pengesahan Proposal**

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada Hari Rabu, 02 Maret 2022 M dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Venny Emiliana Tuuk  
Npm : 1801270070  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Kota Medan ( Pendekatan Keuangan Syariah)

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 02 Maret 2022

**Tim Seminar**

**Ketua Program Studi**

(Dr. Rahmayati, M.E.I)

**Sekretaris Program Studi**

(Riyan Pratesyah, S.E.Sy., M.E.I)

**Pembimbing**

(Sri Fitri Wahyuni, S.E., M.M)

**Pembahas**

(Uswah Hasanah, S.Ag., M.A)

**Diketahui/ Disetujui**

**A.n Dekan**

**Wakil Dekan I**



**Drs Zailani, M.A**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar dituliskan  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019  
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003  
http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan

**BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI**  
**PERBANKAN SYARIAH**

Pada hari Rabu, 02 Maret 2022 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syari'ah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Venny Emiliana Tuuk  
Npm : 1801270070  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Kota Medan (Pendekatan Keuangan Syariah)

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	—
Bab I	kaitkan pelayanan fintech bank syariah pada UMKM medan
Bab II	Buat skema/gambar kerangka bergikir, tambahkan kegiatan terdahulu
Bab III	perjelas tahapan penelitian dan teknis analisis data
Lainnya	Perin penulisan referensi dan penulisan huruf besar.
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 02 Maret 2022

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Rahmayati, M.E.I)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Pembimbing

(Sri Fitri Wahyuni, S.E., M.M)

Pembahas

(Uswah Hasanah, S.Ag., M.A)



**UMSU**  
Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar dituliskan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003  
<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi :  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI  
Dosen Pembimbing : Sri Fitri Wahyuni, SE, MM

Nama Mahasiswa : Venny Emiliana Tuuk  
Npm : 1801270070  
Semester : 7 (Tujuh)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : PERAN FINTECH DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN INKLUSIF PADA UMKM DI KOTA MEDAN ( PENDEKATAN KEUANGAN SYARIAH )

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
26 - 01 - 2022	- Perbaiki latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.	✓	
09 - 02 - 2022	- Perbaiki kerangka pustaka, kerangka bergilir dan kajian penelitian terdahulu.	✓	
14 - 02 - 2022	- Perbaiki metodologi penelitian, sumber data, teknik analisis data.	✓	
19 - 2 - 2022	ACC magu seminar proposal	✓	

Medan, Februari 2022

Diketahui/Disetujui  
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

Pembimbing Proposal

Sri Fitri Wahyuni, SE, MM